



Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Latar Belakang, Istilah, Asas, Sejarah dan Perbandingan dengan Hukum Acara Perdata

Sofiyana Nasution¹, Uliya Putri Yati², Ahlan Maqbul Tsani³, Sultan Hasby Adzikri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: : ¹sofiyananasution@gmail.com, ²uliyaputriyati4@gmail.com, ³ahlanmaqbultsani54@gmail.com,
⁴sultahasbyazhikrimanurung@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-11-3 Revised: 2024-11-12 Published: 2024-12-30	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan institusi hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait keputusan administrasi negara. Artikel ini mengulas secara komprehensif latar belakang terbentuknya PTUN, istilah dan pengertian terkait hukum acara peradilan tata usaha negara (Peratun), serta asas-asas hukum yang mendasari prosedur di dalamnya. Sejarah perkembangan PTUN juga menjadi fokus kajian, untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai dinamika hukum tata usaha negara di Indonesia. Selain itu, artikel ini membahas secara mendetail perbedaan antara hukum acara tata usaha negara dan hukum acara perdata, yang menyoroti perbedaan prinsip dan mekanisme antara dua jenis hukum tersebut. Dengan kajian ini, artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang posisi dan peran PTUN dalam sistem hukum Indonesia.
Kata kunci: <i>Perbandingan, acara, peradilan TUN, Perdata</i>	

I. PENDAHULUAN

Pengaturan tata usaha negara di Indonesia merupakan suatu aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan akan keadilan, lahirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi jawaban atas kebutuhan akan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara. PTUN diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Latar belakang lahirnya PTUN tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Indonesia. Sebelum adanya PTUN, penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan melalui lembaga peradilan umum, yang seringkali tidak memadai dalam menangani spesifikasi kasus yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya suatu lembaga yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tata usaha negara, yang dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan efisien.

Dalam konteks hukum, istilah dan pengertian yang berkaitan dengan PTUN perlu dijelaskan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan perannya. PTUN merupakan suatu badan peradilan yang memiliki

kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang timbul dari keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami asas-asas hukum acara PTUN yang menjadi pedoman dalam setiap proses peradilan yang dilakukan.

Asas-asas hukum acara PTUN mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana suatu perkara diselesaikan. Diantaranya adalah asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini menjadi penting agar masyarakat dapat mengakses keadilan dengan lebih mudah tanpa terbebani oleh prosedur yang rumit atau biaya yang tinggi.

Sejarah peradilan tata usaha negara di Indonesia juga memiliki perjalanan yang panjang. Dimulai dari masa sebelum kemerdekaan, di mana ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial sering menimbulkan konflik antara rakyat dan pemerintah. Setelah kemerdekaan, sistem hukum di Indonesia mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam hal penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, yang akhirnya mengarah kepada pembentukan PTUN sebagai salah satu wujud reformasi hukum.

Selain itu, perbedaan mendasar antara hukum acara tata usaha negara (TUN) dan hukum acara perdata perlu ditekankan. Hukum acara TUN lebih fokus pada sengketa yang melibatkan badan atau pejabat tata usaha negara dan masyarakat,

sedangkan hukum acara perdata berkenaan dengan hubungan hukum antarindividu atau badan hukum. Perbedaan ini mencerminkan tujuan dan karakteristik masing-masing sistem hukum, di mana hukum acara TUN lebih berorientasi pada kepentingan publik dan penegakan prinsip-prinsip administrasi negara yang baik.

Melalui penjelasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya PTUN dalam konteks hukum di Indonesia serta peranannya dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, kajian lebih mendalam tentang aspek-aspek hukum dan sejarah PTUN menjadi sangat relevan dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami keberadaan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur, dokumen hukum, serta studi sebelumnya yang relevan.

Dalam menggali latar belakang pembentukan PTUN, penelitian ini menganalisis faktor sosial, politik, dan hukum yang melatarbelakangi pembentukannya. Pemahaman terhadap kondisi yang memicu pendirian PTUN diperoleh melalui kajian terhadap buku, jurnal, serta dokumen resmi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji istilah dan pengertian yang berkaitan dengan PTUN dengan merujuk pada berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang dan peraturan terkait, guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep dasar PTUN.

Untuk menganalisis asas-asas hukum acara PTUN, penelitian ini berfokus pada norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktik di pengadilan. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana asas-asas tersebut diterapkan dalam sistem peradilan. Sejarah perkembangan PTUN juga menjadi bagian penting dari penelitian ini, dengan menelusuri evolusi sistem peradilan tata usaha negara melalui berbagai sumber sejarah, termasuk arsip dan karya ilmiah, guna memahami perubahan yang telah terjadi.

Selain itu, penelitian ini membandingkan hukum acara TUN dengan hukum acara perdata untuk mengidentifikasi perbedaan dalam hal prosedur, tujuan, dan subjek hukum yang terlibat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, sementara analisis data dilakukan dengan cara kategorisasi, interpretasi, dan sintesis guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai PTUN serta kontribusinya terhadap ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lahirnya PTUN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lahir sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah merasa perlu untuk menyediakan saluran hukum yang memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan terhadap tindakan administratif yang dianggap merugikan.

1. Asas Legalitas dan Negara Hukum

Lahirnya PTUN berakar dari prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasar pada hukum. Dalam konteks ini, PTUN berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah yang bersifat administratif. Dengan adanya PTUN, masyarakat dapat menggugat keputusan yang dianggap melanggar hak-hak mereka, sehingga mendukung terciptanya negara hukum yang efektif.

2. Perlindungan Hak Masyarakat

PTUN juga berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat pemerintah. Sebelum adanya PTUN, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk mengajukan tuntutan terhadap tindakan administratif. Dengan didirikannya PTUN, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.

3. Reformasi Hukum dan Administrasi

PTUN merupakan salah satu hasil dari reformasi hukum di Indonesia, terutama setelah era Orde Baru. Pembangunan sistem peradilan yang lebih terbuka dan akuntabel menjadi salah satu fokus utama, dan PTUN muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang tidak adil.

Sejarah Hukum Administratif: Perkembangan hukum administrasi di Indonesia menunjukkan kebutuhan akan forum hukum yang dapat menangani sengketa antara pemerintah dan masyarakat.(Ginting, M. S.2019).

Hukum Administrasi Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara.(Jakarta: Raja Grafindo Persada.) Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum: Konstitusi 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengharuskan adanya lembaga peradilan untuk menangani perkara administrasi. (Sumber: Susilo, E. 2020). Konstitusi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.)

Reformasi Peradilan: Upaya reformasi peradilan pasca-reformasi 1998 telah mendorong pembentukan PTUN sebagai salah satu wujud keinginan untuk menciptakan peradilan yang lebih independen dan akuntabel. (Sumber: Budiarjo, A. 2021). Reformasi Hukum di Indonesia: Dari Orde Baru ke Era Demokrasi. (Jakarta: Prenadamedia Group.)

B. Istilah dan Pengertian dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu cabang dari sistem peradilan di Indonesia yang berfokus pada penyelesaian sengketa antara warga negara dan badan administrasi negara. Dalam konteks ini, terdapat beberapa istilah kunci yang penting untuk dipahami.

Pertama, istilah "Tata Usaha Negara" merujuk pada semua kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. (Amiruddin, 2019). Hal ini mencakup pembuatan keputusan administrasi, yang dapat diujikan melalui jalur PTUN.

Selanjutnya, "Keputusan Tata Usaha Negara" adalah produk hukum yang dihasilkan dari tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pejabat administrasi. (Mardjono, 2020). Keputusan ini dapat berupa izin, lisensi, atau tindakan administratif lainnya yang berpotensi merugikan hak warga negara.

PTUN bertugas untuk mengadili sengketa yang timbul dari keputusan tata usaha negara, dan memiliki kekuasaan untuk membatalkan keputusan yang dianggap tidak sah atau merugikan. (Muladi, 2021). Melalui proses ini, PTUN berperan penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Dengan demikian, PTUN memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat (Siti Nurul Hidayah, 2022; Wibowo, 2023).

C. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan

1. Asas-asas yang berkaitan dengan acara peradilan
 - a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan sebagai Upaya Penyelesaian Akhir

Pengertian Penyelesaian Akhir sebenarnya adalah instrumen final, atau dalam artian senjata pamungkas. Artinya senjata ini hanya digunakan jika senjata lain gagal. Sedangkan maksud penyelesaian sengketa TUN di pengadilan seperti Ultimum Remedium adalah prioritas penyelesaian sengketa adalah mekanisme utama hak internal melalui prosedur administratif. Sebuah solusi hanya dapat dicapai jika partai tetap tidak puas dengan penyelesaian konflik antar pemerintah melalui upaya administratif. Asas ini juga dikaitkan dengan nilai atau asas negara hukum Pancasila, khususnya yang mengutamakan gotong royong dan menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan atau melalui penyelesaian danaripada di pengadilan tingkat banding pertama. (Blegur, 2022)

- b. Kepentingan Dalam Proses/Pengajuan (Geen Belang Geen Actie/Point Dâlteret PointDâaction)

Asas ini secara terminologi berarti pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak menggugat. Berasal dari bahasa Perancis yang berarti "Tempat tujuan, tempat tindakan" dan bahasa Belanda yang berarti "Jangan peduli, jangan mencoba". Di antara kelompok yang berminat mengajukan pengaduan atau permohonan ke Pengadilan TUN adalah:

- 1) Perorangan atau badan hukum yang berkepentingan langsung, dalam arti kepentingan perlindungan nilai (merasa kepentingannya juga dilanggar). sebagai manfaat dari proses tersebut;
- 2) Pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam proses (hak berperkara di pengadilan) hanyakarena ketentuan peraturan perundang-undangan. (Panjaitan, 2016)
2. Prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan besar.
 - a. Asas anggapan sah/Rechmatig (vermoeden van rechmatigheid ou praesumptio iustae causa), khususnya asas yang berarti bahwa setiap tindakan pengelola harus selalu dianggap rechmatig (sah) selama sampai tindakan itu dihapuskan. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) UU No. Mei 1986 UUPTUN. Prinsip

- ini berarti bahwa permulaan suatu gugatan tidak boleh menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan Badan, pejabat administrasi publik atau TUN, maupun tindakan Badan atau pejabat administrasi publik. (Hadjon, 1987). Dalam konteks PTUN, yang dimaksud dengan ada dua pihak yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan suatu putusan batal demi hukum (dalam hal ini juga perbuatan), yaitu pihak internal sesuai kompetensinya masing-masing dan pengadilan melalui pihak yang berwenang pihak berwenang. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Asas kebebasan pembuktian, khususnya asas dimana hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian. Ketentuannya dapat dilihat pada pasal 107 UUPTUN. Hal ini merupakan implikasi dari asas hakim yang bersifat dominus litis, namun kebebasan hakim juga dibatasi oleh jenis dan jumlah alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa TUN. Prinsip ini juga dikenal dengan nama La Conviction Raisonnée dalam bahasa Perancis yang artinya keyakinan yang masuk akal. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut juga Vrije bewijstheorie yang artinya bukti bebas. (Panjaitan, 2016).
- c. Prinsip kerja hakim (dominus litis), hakim harus aktif mencari kebenaran materiil. Di pengadilan TUN, hakim bekerja tidak hanya untuk menemukan kebenaran materiil tetapi juga untuk menyeimbangkan pandangan penggugat dan tergugat. Dalam penerapannya, asas ini berarti bahwa hakim TUN mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan secara mikroskopis, yakni memutuskan persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan pokok sengketa, meskipun hal tersebut tidak dalam bentuk permintaan. Berasal dari bahasa latin, dominus litis artinya pemilik dan benda, jadi arti gabungan kedua kata tersebut adalah pihak yang menguasai benda tersebut. Oleh karena itu hakim berperan dalam suatu perkara atau sengketa TUN sebagai pihak yang menguasai perkara tersebut, mereka dapat memerintahkan pihak tersebut untuk melakukan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tersebut. (Blegur, 2022)
- d. Asas putusan pengadilan adalah Erga Omnes yang secara harafiah mengikat setiap orang, artinya putusan pengadilan mengikat semua pihak, baik pihak yang bersengketa maupun di luar sengketa. Hal ini berbeda dengan asas peradilan perdata yang hanya berlaku bagi pihak yang bersengketa (antar pihak). Oleh karena itu, dalam perkara perdata, semua pihak yang bersengketa harus menjadi subyek sengketa. Apabila para pihak tidak lengkap, maka gugatan menjadi kurang dari satu pihak (consortium plurium litis), tetapi ke pengadilan tata usaha negara. Apabila terjadi perselisihan, terdapat pihak ketiga yang dalam hal ini bukan suatu kewajiban melainkan pihak ketiga selalu mempunyai tempat untuk ikut serta dalam perkara yang sedang berlangsung. (Wantu, 2014).
- e. Asas uji marjinal Toetsing, yaitu pengadilan dalam memeriksa keabsahan keputusan/tindakan administratif pemerintah lebih memilih menggunakan uji marjinal saja. Artinya hakim hanya mempertimbangkan dari segi hukumnya dan bukan dari segi tujuan atau manfaat yang akan diperoleh. (Panjaitan, 2016).
- f. Asas tindakan penguatan (Affirmative Action), khususnya tindakan sementara yang bertujuan memperkuat posisi suatu kelompok dianggap sedikit lebih lemah dibandingkan kelompok lain. Penggunaan prinsip ini dapat kita ambil sebagai contoh Konvensi terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984. Upaya ini dilakukan untuk menguraikan tindakan-tindakan khusus dan sementara yang merupakan bentuk diskriminasi positif terhadap kelompok rentan agar kedudukannya tidak setara dengan kelompok lain. Asas ini juga berasal dari asas Dominus Litis yang dilaksanakan dalam kerangka HAPTUN, yaitu dengan adanya tahap pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk persiapan sidang dan dengan memerlukan data, berupa keterangan asli,

- surat, atau surat dari tergugat atau pihak lain apabila formulir tidak lengkap. // di pihak penggugat dianggap perlu untuk meninjau dan meminta informasi dari pihak sehingga komunitas penggugat (termasuk mereka yang termasuk dalam kelompok kurang beruntung) dapat mengakses semua yang mereka butuhkan untuk melindungi membela hak-hak Anda di persidangan. (Blegur, 2022).
- g. Asas dengar pendapat, yaitu asas bahwa setiap orang dapat ikut serta dan mendengarkan interogasi. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Putusan pengadilan hanya sah dan tetap apabila dinyatakan dalam sidang umum, jika tidak dipatuhi maka putusan tersebut batal demi hukum menurut undang-undang. Asas ini dimaksudkan sebagai sarana untuk melepaskan kontrol sosial terhadap masyarakat. Adanya kontrol sosial dari masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan evaluasi positif terhadap proses pengujian. (Wantu, 2014).
- h. Prinsip biaya rendah, kesederhanaan dan kecepatan, yaitu biaya serendah mungkin untuk untuk menjangkau semua orang, baik pekerja maupun kelas atas. Sebaliknya, jika biaya perkara wajib cukup tinggi, masyarakat akan enggan ke pengadilan. Prinsip Kesederhanaan berarti proses kejadian yang jelas, lugas, dan sederhana. Semakin sederhana proses kejadiannya, semakin baik, dan sebaliknya, semakin sulit untuk dipahami, maka akan semakin menimbulkan perbedaan penafsiran dalam opini masyarakat, sehingga kurang menjamin keamanan hukum. saya. (Blegur, 2022).
- i. Prinsip mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), khususnya bahwa selama proses persidangan, pihak-pihak yang ikut serta dalam persidangan harus diperlakukan dan mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingannya. Prinsip ini memerlukan proses yang seimbang dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, di pengadilan, kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan tidak memihak. (Panjaitan, 2016).
- j. Asas independensi peradilan, yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan peradilan, hakim mempunyai kebebasan, khususnya kebebasan untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara, serta bebas untuk dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan di luar kekuasaannya. peradilan. kekuatan. (Hadjon, 1987).
- k. asas objektivitas, hakim tidak memihak, namun maksudnya dalam mempertimbangkan perkara dan memutus,hakim jujur atau adil,tidak bertindak diskriminatif. yang menempatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan usaha secara adil langkah di hadapan hukum. (Blegur, 2022).

D. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara

Terbentuknya sistem hukum Perancis dan Inggris tidak lepas dari sejarah politik yang melandasinya. Demikian pula di Indonesia, pembentukan PTUN, baik organisasi maupun kewenangannya, bergantung sepenuhnya pada pertarungan politik antara DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, konteks pembentukan PTUN dapat dikatakan tidak hanya sebatas membicarakan asas administratif dan yuridis saja, melainkan kepentingan politik para pemimpinnya yang lebih penting.

Pada awalnya konstitusi Indonesia (UUD 1945) tidak mengakui keberadaan PTUN, masa peradilan secara resmi diperkenalkan melalui UU No. 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan kekuasaan badan peradilan dan penuntutan dalam kaitannya dengan PTUN diatur dalam Bab III tentang "Peradilan Administrasi Pemerintahan" yang memuat dua pasal yaitu, Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-undang ini.

Sejak PTUN di Indonesia, pemerintah berupaya melakukan penelitian terhadap sumber utama rezim administratif, khususnya Perancis. Selain Perancis, sistem peradilan administratif Belanda juga dipelajari. Santo Munadjat Danusaputro, dalam kapasitasnya sebagai Asisten Khusus Menteri Kehakiman Bidang Hukum Lingkungan Hidup Internasional, ditugaskan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk meninjau Dewan Negara pada bulan Oktober 1975.(St. Munandjat Danusaputro, 1976).

Namun, setelah diteliti, ternyata bahwa sistem PTUN di Perancis dikelola oleh lembaga eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Dari segi struktur

organisasi, sistem PTUN di Perancis tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Pasal 24 UUD 1945. Undang-undang Nomor Pasal 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peradilan, pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), mengatur bahwa PTUN berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Sejak administrasi negara sistem peradilan di Perancis tidak dapat diterapkan, pemerintah menganggapnya sesuai dengan sistem peradilan administrasi negara seperti yang diterapkan di Belanda. Di Belanda tidak ada organisasi PTUN yang independen, berbeda dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya seperti di Perancis. Di Belanda, terdapat dua tahap dalam penyelesaian sengketa, yaitu peninjauan administratif dan peninjauan kembali. Kedua fase ini dikenal dengan istilah peradilan tata usaha negara. (Marieke van, 2012).

Namun laju perkembangan sistem peradilan sangat pesat, termasuk dalam hal lembaga peradilan. dan fungsinya seperti, Wet Beroep Administratieve Beschikkingen (BAB) merupakan salah satu undang-undang di Belanda yang digantikan oleh Wet Administratief Rechtspraak pada tahun Overheids Beschikkingen (Wet AROB). (Sjachran Basah, 1989). Kemudian pada tahun 1994 Wet AROB juga diganti dengan Algemene wet bestuursrecht (AWB) efektif hari ini.

Secara historis, sistem peradilan administrasi negara Indonesia sepenuhnya menjiplak sistem peradilan administrasi negara Belanda sebagaimana diatur dalam "AROB Basah", yang berlaku pada saat itu, meskipun banyak. Tahun berikutnya, sistem peradilan administrasi negara AROB dibubarkan. (Bagir Manan, 2008).

Selain dua tahap penyelesaian sengketa administratif tingkat negara bagian, juga terdapat pengendalian administratif dan peninjauan kembali. Tahap peninjauan administratif meliputi keberatan (bezuwaar schrift) dan/atau pengaduan administratif (administratief beroep) di lingkungan pemerintahan. Dalam tahap peninjauan kembali, terdapat dua otoritas yang berwenang, yaitu : banding ke rechtbank (pengadilan negeri/pengadilan umum), banding lebih tinggi ke lembaga khusus.

E. Perbedaan antara Hukum Acara TUN dan Hukum Acara Perdata

Hukum Acara TUN mengatur perkara yang timbul dari tindakan tata usaha negara, melindungi hak-hak warga negara terhadap tindakan pemerintah (Arifin, 2019; Hidayat,

2020). Sementara itu, Hukum Acara Perdata mengatur sengketa antara individu atau entitas dengan fokus pada penyelesaian hak dan kewajiban privat (Hadiman, 2021). Prosedur dalam Hukum Acara TUN melibatkan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan batasan waktu dan syarat tertentu, sedangkan Hukum Acara Perdata dimulai dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri, memberikan lebih banyak ruang bagi pihak-pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen (Soekanto, 2018; Hidayat, 2020).

Dalam Hukum Acara TUN, terdapat dua pihak, yaitu warga negara (penggugat) dan pemerintah (tergugat), sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, pihak-pihak yang terlibat bisa berupa individu, badan hukum, atau kombinasi keduanya (Hidayat, 2020). Putusan dalam Hukum Acara TUN dapat berupa pembatalan keputusan pemerintah yang dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, putusan dapat berupa ganti rugi atau perintah untuk melakukan sesuatu, dengan upaya hukum yang lebih luas (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai kajian hukum acara peradilan tata usaha negara, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lahir sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. PTUN berfungsi menguji keabsahan tindakan tata usaha pemerintah, melindungi hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, dan mendukung pembaruan hukum dan tata usaha negara di Indonesia. Sejarah hukum tata usaha negara di Indonesia menunjukkan perlunya suatu forum hukum yang dapat menangani sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, dan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya lembaga peradilan untuk menangani perkara tata usaha negara. Asas-asas hukum acara negara, seperti penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai upaya penyelesaian akhir dan kepentingan dalam proses pengajuan, memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

PTUN merupakan lembaga penting dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan akses kepada masyarakat untuk melindungi hak-

haknya dan mengawasi tindakan penguasaan administratif. Dengan demikian, PTUN mendorong terbentuknya undang-undang yang efektif dan bertanggung jawab. Peran utama hakim di pengadilan TUN adalah mencari kebenaran dan menyeimbangkan pendapat hakim dan pembela. Tata cara pengajuan gugatan antara keduanya berbeda, Hukum Acara Perdata TUN ke PTUN dan Hukum Acara Perdata ke pengadilan negeri. Hukum administrasi TUN melibatkan warga negara dan pemerintah, namun banyak pihak yang terlibat dalam hukum perdata. Putusan dalam hukum administrasi TUN dapat berupa pembatalan suatu keputusan resmi dengan syarat banding, keputusan dalam Hukum Acara Perdata dapat berupa ganti rugi atau keputusan.

B. Saran

Pengembangan peraturan lebih lanjut, Disarankan untuk memperbarui atau menyempurnakan peraturan hukum tentang hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peraturan yang lebih komprehensif dan jelas akan memudahkan proses pelaksanaannya dan mengurangi ketidakpastian hukum dalam proses proseduralnya. Penguatan kapasitas hakim dan petugas pengadilan, Penting untuk meningkatkan kapasitas hakim dan petugas pengadilan untuk memahami dan menegakkan hukum acara secara efektif. Melanjutkan pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme hakim dalam mengadili sengketa politik nasional.

Penyederhanaan prosedur, Disarankan agar prosedur di PTUN disederhanakan agar lebih efisien dan mudah dipahami masyarakat. Penyederhanaan dapat mencakup digitalisasi berkas kasus dan memperkenalkan sistem peradilan elektronik untuk mempercepat proses.

Aksesibilitas Masyarakat, Aksesibilitas masyarakat terhadap PTUN perlu ditingkatkan, baik dari segi biaya, lokasi, dan informasi yang lebih mudah diakses. Hal ini dapat dicapai melalui pemberian bantuan hukum, peningkatan sosialisasi peraturan terkait dan pemberian bantuan hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan.

Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala: Pemerintah melakukan pengawasan terhadap tata cara di PTUN agar peraturan yang berlaku efektif dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum tata usaha negara harus selalu diawasi dan

dievaluasi. Usulan-usulan ini kami harapkan dapat membantu meningkatkan kualitas peradilan tata usaha usaha di Indonesia, baik dari sisi regulasi, praktik, maupun pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, Azhar. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Z. (2019). *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basah, Sjachran, (1989) *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi* (HAPLA), cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Press.,
- B. S. Panjaitan, (2016) *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Medan: Manhaji Medan.,
- Budiarjo, A. (2021). *Reformasi Hukum di Indonesia: Dari Orde Baru ke Era Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dicey, A.V, (2014) *Introduction the Study of the Law of the Constitution*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Pengantar Studi HukumKonstitusi, cetakan IV. Bandung: Nusamedia.
- F. M. Wantu,(2014) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendikia.,
- Ginting, M. S. (2019). *Hukum Administrasi Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadiman, S. (2021). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, D. (2020). "Perbandingan Hukum Acara TUN dan Perdata." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3),150-164.
- Mardjono, R. (2020). *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Manan, Bagir, (2008) *Prospek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Bandung.
- Marieke van Hooijdonk dan Peter Eijsvoogel, (2012) *Litigation in the Netherlands, Civil Procedure, Arbitration and Administrative Litigation*, Edisi kedua, (Netherland: Wolters Kluwer).
- Muladi. (2021). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramadhani, I. (2021). *Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum Administrasi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2),123-140.
- S. B. Bleger, (2022) "MAIN LEGAL PRINCIPLES OF

- ADMINISTRATIVE COURT PROCEDURAL LAW*," Jurnal Hukum Peraturan, vol. 5, no. 1, 39-56.
- Sihombing, E. (2019). *Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi*. Jurnal Penelitian Hukum, 4(3),201-215.
- Siti Nurul Hidayah. (2022). "Analisis Keputusan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 8(2),123-140.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- St. Munadjat Danusaputro, (1976) *Le Conseil d'Etat Dalam Tinjauan Peradilan* *Administrasi Negara RI*, Jakarta.
- Susilo, E. (2020). *Konstitusi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- P. M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Wibowo, Eko. (2023). *Prinsip-Prinsip Peradilan Administrasi*. Surabaya: Penerbit UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Yamin, M. (2020). *Kewenangan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1),45-60.